



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG  
DARURAT NOMOR 4 TAHUN 1956, UNDANG-UNDANG  
DARURAT NOMOR 5 TAHUN 1956, DAN UNDANG-UNDANG  
DARURAT NOMOR 6 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN  
DAERAH TINGKAT II TERMASUK KOTAPRAJA DALAM  
LINGKUNGAN DAERAH TINGKAT I SUMATERA SELATAN  
SEBAGAI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**JUMAT, 22 MARET 2024**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 71/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON:**

1. Kopli Ansori
2. Carles Ronsen

**ACARA**

Pembacaan Putusan/Ketetapan

**Jumat, 22 Maret 2024, Pukul 08.04 – 08.32 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 5) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 9) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |

**Rizki Amalia**

**Panitera Pengganti**

## Pihak yang Hadir:

### A. Pemohon:

Radius Febrian (Perwakilan Pemohon)

### B. Pemerintah:

- |                     |               |
|---------------------|---------------|
| 1. Purwoko          | (Kemenkumham) |
| 2. Wahyu Jaya Setia | (Kemenkumham) |
| 3. Puti Dwi Jayanti | (Kemendagri)  |

### C. Pihak Terkait:

- |                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Hendri Donan               | (Pemerintah Provinsi Bengkulu)        |
| 2. Roseffendi                 | (Pemerintah Provinsi Bengkulu)        |
| 3. Ade Wahyu Saputra          | (Pemerintah Provinsi Bengkulu)        |
| 4. Rahmat Hidayat             | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 5. Irsaliyah Yurda            | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 6. Ardiansyah                 | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 7. Mochammad Arif Rachmansyah | (Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara) |
| 8. Witri Lizayati             | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)           |
| 9. Adi Fahriadi Ritonga       | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)           |
| 10. Yogastio Esadimmarca      | (ATR/BPN Provinsi Bengkulu)           |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 08.04 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO**

Kita mulai ya, persidangan. Persidangan Nomor Perkara 71/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi, assalamualaikum wr.wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan yang hadir untuk Pemohon!

**2. PEMOHON: RADIUS FEBRIAN (PERWAKILAN)**

Izin, Yang Mulia. Kami yang baru hadir dari pihak Prinsipal. Dan para Kuasa masih di jalan katanya, terjebak macet.

**3. KETUA: SUHARTOYO**

Yang masih di jalan, siapa?

**4. PEMOHON: RADIUS FEBRIAN (PERWAKILAN)**

Pak Gugum sama Pak Satria.

**5. KETUA: SUHARTOYO**

Baik.  
Dari Pemerintah?

**6. PEMERINTAH: PURWOKO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kuasa Presiden hadir dari sebelah kanan saya Bapak Wahyu Jaya. Kemudian, saya sendiri Purwoko. Sebelah kiri saya, Ibu Puti Dwi Jayanti, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Dari DPR? Silakan, Ibu!

**8. DPR: ANISSA ANDINI**

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan saya Andini, mewakili DPR RI, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO**

Baik (...)

**10. DPR: ANISSA ANDINI**

Dari (...)

**11. KETUA: SUHARTOYO**

Ya.

Dari Pihak Terkait Bengkulu Utara? Kabupaten Bengkulu Utara?

**12. PIHAK TERKAIT KABUPATEN BENGKULU UTARA:**

(audio terputus) Dari Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian, di sebelah kanan saya pak asisten, Pak Hidayat, dan sebelah kiri Kepala Bagian Hukum, Ibu Irsaliyah Yurda dan Pak Ardiansyah.

**13. KETUA: SUHARTOYO**

Dari Pemprov Bengkulu?

**14. PIHAK TERKAIT PROVINSI BENGKULU: HENDRI DONAN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir sebelah kiri saya Pak Roseffendi. Saya sendiri Hendri Donan. Sebelah kanan, Pak Ade.

**15. KETUA: SUHARTOYO**

Dari Kementerian Dalam Negeri, tidak ada yang hadir? Ada, Pak? Oh, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih.

Kanwil ATR/BPN? Silakan, Bapak, perkenalkan!

**16. PIHAK TERKAIT ATR/BPN: WITRI LIZAYATI**

Ya, Bapak, izin. Di sini yang hadir saya sendiri, Witri Lizayati. Kemudian, Bapak Adi Ritonga dan Bapak Yogastio.

**17. KETUA: SUHARTOYO**

Baik. Baik, jadi pagi hari ini Mahkamah akan menjatuhkan Putusan. Putusan Sela untuk Perkara 71, supaya diperhatikan!

**PUTUSAN**

**Nomor 71-PS/PUU-XXI/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan **Putusan Sela (Provisi)** dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong**, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Kopli Ansori**

Identitas selengkapnya dianggap dibacakan.

2. Nama : **Carles Ronsen**

Identitas selengkapnya juga dianggap dibacakan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Ref: 001 dan seterusnya, Tahun 2023 bertanggal 13 Januari 2023 memberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dan kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat yang berdomisili pada IHZA & IHZA LAW FIRM yang beralamat di EightyEight@Kasablanka Office Tower Lantai 19, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88, Kuningan, Jakarta, bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

Membaca dan mendengar keterangan Presiden Republik Indonesia;  
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu;  
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara;  
 Membaca dan mendengar keterangan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu;  
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon;  
 Membaca dan Mendengar keterangan ahli Presiden [*sic!*];  
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;  
 Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Presiden, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu, Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Presiden, dan Pihak Terkait Bupati Kabupaten Bengkulu Utara;  
 Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

## **18. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM Kewenangan Mahkamah**

**[3.1], [3.2]** dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

#### **Kedudukan Hukum Pemohon**

**[3.3], [3.4]** dianggap dibacakan.

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 UU 28/1959, yang menyatakan sebagai berikut.  
 Kutipan Pasal 1 angka 10 dianggap dibacakan.
2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 25A, Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (3), dan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945;

3. Bahwa Pemohon adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong, yang diwakili oleh Bupati Lebong[*sic!*] dan Ketua DPRD Lebong[*sic!*];
4. Bahwa Pasal 57 Undang-Undang 23/2014 menyatakan, "Penyelenggara Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah". Lebih lanjut, Pasal 65 ayat (1) huruf e UU 23/2014 juga menegaskan "Kepala daerah mempunyai tugas salah satunya pada huruf e yakni[*sic!*] "mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Dengan begitu, setiap urusan-urusan yang menjadi kepentingan dari Pemohon tidak dapat diwakili oleh Bupati Kabupaten Lebong sendiri melainkan harus dilakukan secara bersama-sama dengan Ketua DPRD Kabupaten Lebong. Oleh karena itu[*sic!*] pengajuan Permohonan *a quo* telah diwakili oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Lebong secara bersama-sama, maka jelas pengajuannya telah memenuhi aspek formil untuk memperjuangkan kepentingan hukum Pemohon;
5. Bahwa akibat ketidakjelasan norma yang diuji tersebut, yaitu mengenai cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintahan[*sic!*] Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Pemohon dirugikan karena ketidakjelasan itu ikut melegitimasi lepasnya sebagian wilayah Pemohon yang masuk menjadi bagian wilayah administratif Pemerintahan[*sic!*] Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Wilayah-wilayah yang terambil itu antara lain adalah Kecamatan Padang Bano untuk seluruh bagian wilayahnya, beserta sebagian wilayah, yaitu 18 desa yang tersebar di 6 kecamatan Pemohon. Lepasnya wilayah-wilayah Pemohon tersebut ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu[*sic!*];
6. Bahwa berlakunya Permendagri 20/2015 tersebut tidak dapat menyelesaikan perselisihan di antara para pihak sebab pangkal persoalannya bukanlah pada titik-titik koordinat batas daerah melainkan pada perselisihan soal cakupan wilayah kedua daerah. Pemohon tidak saja dirugikan oleh lepasnya sebagian wilayah, akan tetapi ada cakupan wilayah berupa kecamatan Pemohon yang 100% wilayahnya terambil (Kecamatan Padang Bano) berikut sebagian wilayah, yaitu 18 desa yang tersebar di 6 kecamatan Pemohon;



7. Bahwa Pemohon juga mengalami kerugian faktual akibat aset Pemohon yang masih tertinggal di wilayah yang terambil tersebut menjadi rusak dan terbengkalai;

Berdasarkan seluruh uraian pada angka 1 sampai angka 7 di atas, menurut Mahkamah, Pemohon adalah Pemerintahan Kabupaten Lebong yang diwakili oleh Kopli Ansori selaku Bupati Lebong dan Carles Ronsen selaku Ketua DPRD Lebong [vide Bukti P-2 sampai dengan Bukti P-7]. Adapun Carles Ronsen selaku Ketua DPRD telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Lebong untuk bersama-sama dengan Bupati Kabupaten Lebong bertindak mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong untuk melakukan upaya pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dan upaya hukum lain yang diperlukan guna menyelesaikan sengketa cakupan wilayah dengan Kabupaten Bengkulu Utara [vide Bukti P-31 dan Bukti P-31A].

Selanjutnya, oleh karena persoalan konstiusionalitas yang diajukan pengujian oleh Pemohon adalah terkait dengan batas wilayah dan cakupan wilayah yang merupakan bagian dari persyaratan dasar kewilayahan dalam rangka pembentukan daerah, yang merupakan kewenangan pemerintah daerah dan DPRD, *in casu* Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dan DPRD Kabupaten Lebong, serta dengan mendasarkan pada Pasal 65 ayat (1) huruf e UU 23/2014 [vide Bukti P-13], Kopli Ansori selaku Bupati Lebong dan Carles Ronsen selaku Ketua DPRD berwenang mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebong dalam persidangan di Mahkamah.

Bahwa sebagaimana uraian kerugian hak konstiusional yang dialami Pemohon dengan berlakunya norma pasal yang dimohonkan pengujian, yakni lepasnya sebagian wilayah Pemohon yang masuk menjadi bagian wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara serta rusak dan terbengkalainya aset Pemohon yang berada di wilayah tersebut akibat adanya ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara, menurut Mahkamah, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal yang dimohonkan pengujian tersebut dengan UUD 1945, Pemohon telah dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian konstiusional yang bersifat spesifik dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian. Kerugian hak konstiusional Pemohon dimaksud tidak terjadi lagi apabila permohonan Pemohon *a quo* dikabulkan.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

## 19. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian norma Pasal 1 Angka 10 dan Huruf A Penjelasan Umum Angka II tentang Perkembangan Daerah-Daerah Otonom Lama di Sumatera Selatan Bagian huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10 UU 28/1959 maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa Pasal 58 UU MK menyatakan, "Undang-undang yang diajukan[*sic!*] oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". Terhadap ketentuan *a quo*, Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/2009, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2009, Paragraf **[3.12]** menyatakan: sebagai berikut dianggap telah dibacakan.

Mendasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, putusan sela dapat dijatuhkan oleh Mahkamah berkenaan dengan pengujian undang-undang manakala terdapat kebutuhan dalam praktik dan adanya tuntutan rasa keadilan masyarakat, serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil. Selain itu, putusan sela dapat pula dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70-PS dan seterusnya, Tahun 2022]. Lebih lanjut, Pasal 69 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menentukan bahwa Putusan Mahkamah dapat berupa Putusan, Putusan Sela, atau Ketetapan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon tidak memohon[*sic!*] putusan sela (provisi) dalam permohonannya, namun untuk memberikan kepastian hukum yang adil, *in casu* dalam kaitan dengan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Bengkulu Utara, maka Mahkamah perlu mengeluarkan Putusan Sela dalam permohonan *a quo*.

**[3.6.2]** Bahwa persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan oleh Pemohon adalah terkait dengan ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang pada akhirnya melegitimasi lepasnya sebagian wilayah Pemohon yang masuk menjadi wilayah administratif Pemerintah[sic!] Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. Berkenaan dengan persoalan konstitusional dimaksud ... saya ulangi, dengan persoalan konstitusionalitas dimaksud, Mahkamah telah beberapa kali melaksanakan persidangan dalam perkara *a quo*, yang dihadiri oleh para pihak, termasuk DPR dan Presiden sebagai pemberi keterangan. Dalam persidangan-persidangan tersebut, baik Pemohon dan/atau kuasanya, DPR atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Provinsi Bengkulu dan/atau kuasanya, Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dan/atau kuasanya, serta ATR/BPN Provinsi Bengkulu dan/atau kuasanya telah pula memberikan keterangan, baik secara lisan dalam persidangan maupun secara tertulis kepada Mahkamah, termasuk mengajukan alat bukti, ahli dan/atau saksi, serta menyampaikan kesimpulan (keterangan selengkapnya termuat[sic!] dalam bagian duduk perkara).

Bahwa terhadap hal-hal tersebut[sic!], menurut Mahkamah, persoalan mengenai ketidakjelasan cakupan wilayah dan batas-batas wilayah Pemerintahan ... Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang pada akhirnya berakibat lepasnya sebagian wilayah Pemohon yang masuk menjadi bagian[sic!] administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara merupakan salah satu permasalahan yang berkait erat dengan pembagian daerah. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal ... saya ulangi, Ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 UUD 1945 mengatur mengenai pembagian daerah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan UUD 1945, serta mengatur secara jelas dan sistematis pada masing-masing tingkat Pemerintahan, yakni daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, ketentuan tersebut juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, kemajuan daerah sebagai bagian dari tujuan nasional. Dalam kaitan

dengan otonomi daerah, gubernur berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah sekaligus sebagai kepala daerah otonom yang memiliki fungsi pembinaan, pengawasan, dan koordinasi urusan pemerintahan di daerah, serta tugas pembantuan, selain menjalankan kewenangan yang menjadi urusan wajib dan urusan pemerintah daerah. Sebagai kepala daerah otonom yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan dimaksud, gubernur bertanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan sengketa batas wilayah terlebih dahulu melalui mediasi yang melibatkan kedua belah pihak yang berselisih. Apabila mediasi tersebut tidak mencapai penyelesaian, gubernur dapat melibatkan pemerintah pusat, *in casu*, Kementerian Dalam Negeri. Adapun permohonan penyelesaian kepada Mahkamah merupakan pilihan terakhir dalam menyelesaikan sengketa wilayah setelah upaya penyelesaian lain tidak mencapai titik temu.

**[3.6.3]** Bahwa terkait hal tersebut, sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, usaha untuk menyelesaikan persoalan mengenai batas dan cakupan wilayah antara Kabupaten Lebong dengan Kabupaten Bengkulu Utara pada dasarnya telah beberapa kali dilakukan. Terakhir, setelah keluarnya Permendagri Nomor 20/2015, Gubernur Bengkulu mengadakan Rapat Fasilitasi Rencana Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong pada tanggal 27 Maret 2018 yang dihadiri oleh, antara lain, Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Direktur Toponimi ... Toponimi dan Batas Daerah, Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah I, Kasi Batas Antar Daerah Wilayah IB, Kapolda Bengkulu, Pengadilan Tinggi Bengkulu, Korem Bengkulu, Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Bupati Lebong, Bupati Bengkulu Utara, Ketua DPRD Kabupaten Lebong, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Utara, Kapolres Bengkulu Utara, Kapolres Lebong, Dandim Kabupaten Bengkulu Utara, Dandim Kabupaten Lebong, Kajari Lebong, Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu, Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam Provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bengkulu, dan Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Bengkulu. Dalam rapat tersebut, pada pokoknya menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Membentuk tim verifikasi dan sosialisasi Permendagri 20/2015 untuk melacak kembali titik koordinat dan memastikan pada titik koordinat mana saja yang berpotensi untuk diusulkan revisi atau perubahan;
2. Tim terdiri dari Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat, PBD Provinsi Bengkulu, PBD Kabupaten Bengkulu Utara, dan PBD Kabupaten Lebong [vide Bukti P-24F].

Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atas Rapat Fasilitas Rencana Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong pada tanggal 27 Maret 2018 tersebut, Gubernur Bengkulu mengadakan Rapat Fasilitas Batas Wilayah pada tanggal 7 April 2022 dengan mengundang Bupati Bengkulu Utara beserta jajarannya, Bupati Lebong beserta jajarannya, Tim PBD Provinsi, PBD Kabupaten Bengkulu Utara, dan PBD Kabupaten Lebong [vide Bukti P-28A dan Bukti P-28B= Bukti PT-5 (Bupati Kabupaten Bengkulu Utara)]. Namun, pertemuan tersebut hanya dihadiri, antara lain, oleh [sic!] Pemerintahan Kabupaten Lebong beserta jajarannya, Setda Provinsi Bengkulu, BPN Provinsi Bengkulu, dan Tokoh Presidium Kabupaten Lebong, tanpa dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara [vide Bukti P-28C dan Bukti P-28D, Bukti PT-11 (Gubernur Bengkulu)]. Alasan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tidak menghadiri Rapat Fasilitas Rencana Revisi Batas Antara Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong tersebut adalah karena Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah sepakat untuk konsisten dengan Permendagri 20/2015. Apabila ada pihak-pihak yang tidak bersepakat dipersilakan [sic!] untuk mengajukan upaya-upaya hukum sesuai dengan Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah [vide Keterangan Tertulis Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara angka 11].

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Mahkamah, demi memperoleh penyelesaian yang tepat dan efektif serta berkeadilan, upaya penyelesaian sengketa wilayah yang telah dilakukan Gubernur Provinsi Bengkulu di atas perlu dilakukan kembali dengan menghadirkan semua pihak, *in casu* Pemerintah Kabupaten Lebong dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanpa terkecuali, dengan supervisi Kementerian Dalam Negeri sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menetapkan batas wilayah, sekaligus institusi yang bertanggungjawab dalam

melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa terkait batas daerah. Selanjutnya, demi memberikan kepastian hukum terkait dengan upaya penyelesaian melalui mediasi dimaksud, Mahkamah perlu menetapkan jangka waktu penyelesaian upaya mediasi tersebut, yakni selama paling lama 3 bulan sejak Putusan Sela *a quo* diucapkan. Jangka waktu demikian dinilai cukup memberikan kesempatan kepada para pihak yang "bersengketa" untuk mencari jalan keluar terbaik terkait dengan persoalan batas wilayah dimaksud. Apabila[sic!], sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, para pihak yang "bersengketa" dan juga Gubernur Provinsi Bengkulu pada dasarnya sama-sama memiliki iktikad baik untuk mengupayakan penyelesaian sengketa batas wilayah tersebut.

- [3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah perlu menjatuhkan putusan sela untuk memerintahkan Gubernur Provinsi Bengkulu memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara melalui mediasi yang dihadiri oleh Pemerintah Kabupaten Lebong, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak Putusan Sela *a quo* diucapkan untuk kemudian melaporkan hasilnya kepada Mahkamah paling lama 7 hari sejak mediasi selesai dilakukan. Demikian halnya terhadap Kementerian Dalam Negeri juga diharuskan melaporkan hasil supervisinya yang dilakukan kepada Mahkamah paling lama 7 hari sejak mediasi selesai dilakukan.
- [3.8]** Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain belum dipertimbangkan karena akan dipertimbangkan bersama-sama dengan Putusan Akhir.

## **20. KETUA: SUHARTOYO**

### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;  
**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;  
**[4.3]** Mahkamah perlu menjatuhkan Putusan Sela berkenaan dengan permohonan *a quo*.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga dan seterusnya dianggap dibacakan;

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir:

1. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk memfasilitasi penyelesaian mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah dan cakupan wilayah Kabupaten Bengkulu Utara di bawah supervisi Kementerian Dalam Negeri dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak putusan ini diucapkan;
2. Memerintahkan kepada Gubernur Provinsi Bengkulu untuk melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil mediasi antara Pemerintah Kabupaten Lebong dengan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak mediasi selesai dilakukan.
3. Memerintahkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan supervisi dalam pelaksanaan mediasi dan melaporkan kepada Mahkamah hasil supervisi yang dilakukan paling lama 7 hari sejak mediasi selesai dilakukan.

### KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh** ... diulang. Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Anwar Usman, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 08.31 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Rizki Amalia selaku[*sic!*] Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili, Pihak Terkait Gubernur Bengkulu dan/atau kuasanya, Pihak Terkait Bupati Bengkulu Utara dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait ATR/BPN Provinsi Bengkulu dan/atau kuasanya.

Demikian, diucapkan Putusan Sela untuk Perkara Nomor 71 untuk Pihak Pemohon dan Pihak Pemerintah dan Pihak Terkait, termasuk Gubernur Provinsi Bengkulu. Salinan Putusan akan disampaikan melalui e-mail masing-masing setelah pengucapan Putusan ini atau selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah persidangan ini ditutup.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 08.32 WIB**

Jakarta, 22 Maret 2024

Panitera,

**Muhidin**

